



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065  
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id  
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
NOMOR : KP-SBKT 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) TAHUN 2023  
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal di lingkungan unit kerja Badan Kebijakan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Unit Kepatuhan Internal Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2023 SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
- PERTAMA : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Unit Kepatuhan Internal (UKI) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang selanjutnya disingkat menjadi Satgas UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Unsur-unsur Keanggotaan Satgas UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota.

## KETIGA

: Satgas UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas antara lain:

### a. Pengarah

- 1) Memberikan arahan terkait rencana kegiatan UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- 2) Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- 3) Memberikan arahan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan UKI Sekretariat Kebijakan Transportasi.

### b. Penanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan UKI;
- 2) Menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan UKI yang disusun oleh Koordinator Tim Satgas UKI;
- 3) Memonitor pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- 4) Memotivasi Tim Satgas UKI untuk melaksanakan kegiatan UKI secara profesional;
- 5) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Tim Satgas UKI;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;

### c. Ketua Satgas UKI

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UKI;
- 2) Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait pelaksanaan UKI;
- 3) Menyusun program kerja Tim Satgas UKI dan berkoordinasi dengan Tim Satgas SPIP dalam pelaksanaan kegiatan unit kepatuhan internal;
- 4) Melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, paling sedikit meliputi:
  - a) absensi pegawai
  - b) penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atributnya; dan
  - c) sikap dan perilaku pegawai.
- 5) Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai;
- 6) Memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan unit kerja Badan Kebijakan Transportasi;
- 7) Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas pemantauan;
- 8) Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Inspektorat Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, yang paling sedikit memuat:
  - a) data realisasi kehadiran (absensi) pegawai;
  - b) data pelanggaran disiplin dan pemberian sanksi;
  - c) data prestasi/penghargaan yang diterima oleh unit kerja/pegawai;
  - d) data pelaksanaan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai;

- e) hasil pemantauan pemeliharaan Barang Milik Negara; dan
  - f) hasil pemantauan upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di unit kerja yang bersangkutan.
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UKI kepada Penanggung Jawab.

d. Wakil Ketua Satgas UKI

- 1) Bersama Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UKI di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan menyusun program kerja yang mendukung pelaksanaan unit kepatuhan internal;
- 3) Turut melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai;
- 4) Memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), paling sedikit meliputi:
  - a) kebersihan, kerapihan, kesehatan, dan keamanan lingkungan kerja/kantor;
  - b) kebersihan dan kerapihan kendaraan dinas; dan
  - c) kondisi sarana kerja lainnya yang harus senantiasa memenuhi persyaratan keselamatan.
- 5) Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai;
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UKI kepada Penanggung Jawab.

e. Sekretaris dan Anggota

- 1) Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit kepatuhan internal;
- 2) Mempersiapkan kelengkapan administrasi Tim Satgas UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- 3) Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- 4) Membantu menyiapkan administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
- 5) Membantu menyiapkan bahan dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kerja Satgas UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyelenggaraan UKI, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan UKI Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa kerja 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 18 JANUARI 2023

---

SEKRETARIS BADAN



Ditandatangani secara elektronik  
PANDU YUNianto, ATD, M ENG. SC  
NIP. 196506061988031001

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris  
Badan Kebijakan Transportasi  
Nomor : KP-SBKT 9 Tahun 2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS)  
UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) TAHUN 2023  
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kebijakan Transportasi	Pengarah
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Pengarah
3	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	Penanggungjawab
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	Ketua
5	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua I
6	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Wakil Ketua II
7	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua III
8	Fita Kurniawati, S.Pd., M.T	Sekretaris
9	Ratih Libania, S.Psi., M.Sc	Anggota
10	Teguh Himawan, S.E., M.Sc	Anggota
11	Septian Dwi Cahyo	Anggota
12	Fransisca L Hapsari, M.Psi., Psikolog	Anggota
13	Septian Dwi Cahyo	Anggota
14	Bambang Triwahyudi Abdul Hadi, S.H	Anggota
15	Via Ariesta, S.Psi	Anggota
16	Devanny Kirena Dewi	Anggota
17	Saktyawan Dwiki Pamungkas, S.Psi	Anggota
18	Maya Nirmala, A.Md	Anggota
19	Ayom Satriyo Nugroho, A.Md	Anggota
20	Aminullah	Anggota

SEKRETARIS BADAN

ttd.

PANDU YUNianto  
NIP. 196506061988031001